BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sebagaimana siklus yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Yang mana didalamnya berisi mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kendala yang dihadapi baik dari OPD atau dari BPKD itu sendiri dalam siklus pengelolaan BMD dikabupaten pandeglang.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan dan pengaturan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah yaitu faktor Sumber Daya Manusia kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam mengelola aset daerah, faktor kesadaran hukum yang masih terbilang rendah pada aparat pemerintahan kabupaten pandeglang, dan faktor komunikasi antara BPKD dengan setiap OPD/SKPD yang ada di Kabupaten Pandeglang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, saran penulis sebagai berikut:

a. Setiap perangkat daerah harus mempunyai kesadaran untuk mengeola aset daerah sesuai dengan Pertaturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Seharusnya ada ketegasan yang dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Pandeglang dalam mengingatkan pelaporan barang oleh OPD sehingga pelaporan penggunaan barang tepat pada waktunya.

c. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan barang milik daerah dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Agar tidak ada kerugian yang dialami oleh pemerintah di daerah serta memperkecil implikasi dari penyalahgunaan pengelolaan barang milik daerah maka diberlakukan ganti rugi, serta sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.

d. Sebaiknya dalam pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dengan cara mengadakan diklat atau bimtek secara rutin dalam kurun waktu 1 tahun dua kali, sehingga para pengelola aset daerah lebih tertib dan terampil. Serta sebaiknya menerapkan sanksi agar terciptanya ketaatan ataupun kepatuhan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah agar tidak ada lagi oknum yang mengklaim kepemilikan barang milik daerah di Kabupaten Pandeglang.